



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Orhenis Mopaibel;
2. Tempat lahir : Mabur Desa Tribur;
3. Umur/ tanggal lahir : 57 tahun/ 14 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mabur, Rt. 002/ Rw. 001, Dusun I, Desa Tribur,

Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 22/Pen.Pid/2021/PN Klb, tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Klb, tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Orhenis Mopaibel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Orhenis Mopaibel dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ORHENIS MOPAIBEL Alias ORHENIS pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2020, bertempat di halaman belakang rumah gudang milik situs Rumah adat Mabur yang terletak di Dusun Mabur, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PAULUS PADAYA. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi korban PAULUS PADAYA yang sedang duduk di balai-balai. Kemudian terdakwa dalam keadaan emosi memarahi dan memaki saksi korban PAULUS PADAYA dengan berkata "Woe pemalas, ikat itu babi! Tolo, keluar! Tinggal di sini hanya bikin kotor". Saksi korban pun bangun dan berjalan keluar ke arah terdakwa dan berkata "saya ini yang penjaga situs" kemudian terdakwa sambil berjalan mendekati saksi korban kembali berkata "lu pung jago saya tidak takut, saya pukul kasih mati lu baru tau" dan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kedua tangan mengepal secara berulang-ulang mengenai wajah dan tubuh saksi korban, merasa terdesak saksi korban langsung mencabut parang yang diikatkan di pinggang bagian kiri saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan ke arah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, ayunan parang pertama saksi korban tidak mengetahui apakah terkena terdakwa atau tidak, kemudian saksi korban kembali mengayunkan parang untuk kedua kalinya dan mengenai paha kiri terdakwa sehingga mengakibatkan luka dan berdarah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi PAULUS PADAYA,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi PAULUS PADAYA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Moru Nomor : PUSK.445.4/519/2020 tanggal 08 April 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap PAULUS PADAYA, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Yovita Oktavia Nampira, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada bibir kiri dalam bawah dengan tepi tidak rata pada dasar jaringan berukuran 0,2 cm x 0,2 cm, terdapat memar berwarna merah kebiruan pada bahu kiri berukuran 3 cm x 3 cm, dan luka lecet gores pada pergelangan kaki kanan sisi depan sepanjang 5 cm akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Paulus Padaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Orhenis Mopaibel terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di halaman belakang rumah situs milik saksi yang beralamat di Mabur, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa Situs adalah rumah adat;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul wajah dan tubuh saksi dengan menggunakan kedua tangan secara mengepal yang dilakukan berulang-ulang kali yang mengenai mata kanan, bibir dan bagian pelipis;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut berawal pada saat saksi sementara beristirahat di bale-bale yang terletak di dalam rumah adat Mabur yang saksi tempati, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah rumah gudangnya dan berdiri tepat di halaman belakang rumah gedung saksi, kemudian Terdakwa langsung memarahi saksi dengan berkata "woe pamalas, ikat itu babi..tolo, keluar..., tinggal disini hanya bikin kotor" sambil Terdakwa berjalan mendekati saksi, mendengar hal tersebut saksi langsung bangun dan berjalan keluar ke arah Terdakwa sambil berkata "lu pung jago saya tidak takut, saya pukul kasih mati lu baru tahu", tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi dengan kedua tangannya secara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal yang dilakukan berulang-ulang mengenai wajah dan tubuh saksi, lalu karena merasa terdesak saksi mencabut parang yang sementara ada di pinggang bagian kiri saksi dan dengan menggunakan tangan kanan, saksi langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, ayunan parang yang pertama saksi tidak tahu mengenai Terdakwa atau tidak dan ayunan parang yang kedua mengenai paha bagian kiri Terdakwa yang menyebabkan luka dan berdarah, kemudian karena melihat luka yang dialami Terdakwa, saksi menjadi takut, lalu meninggalkan Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dusun yang bernama Alfred Karmalei, setelah itu saksi pergi ke Moru untuk melapor kejadian tersebut ke Kepala Desa Tribur yang bernama Deprintis Koilhar, setelah itu saksi diantar Kepala Desa Tribur ke Kantor Polsek Abad;

- Bahwa selain memukul, Terdakwa juga mencaci maki saksi;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi awalnya sementara duduk di bale-bale, kemudian Terdakwa berjalan ke arah rumah gedung saksi sambil marah-marah, lalu saksi berdiri dan berjalan keluar ke arah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa juga sementara berjalan ke arah saksi, saat itu posisi saksi dan Terdakwa berjarak sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak memperhatikan sehingga tidak tahu ada orang lain yang melihat kejadian tersebut atau tidak;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami luka pada bibir bawah bagian dalam, memar pada bahu kiri serta saksi merasa pusing pada saat kejadian;
- Bahwa parang yang saksi gunakan pada saat kejadian adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa parang tersebut saksi bawa dari rumah di Tablel pada saat hendak mencari babi milik saksi yang terlepas dan parang tersebut digunakan untuk memotong tanaman yang akan dijadikan makanan ternak babi dan kambing;
- Bahwa saksi melihat keadaan Terdakwa pada saat kejadian mengalami luka robek dan berdarah pada paha bagian kiri dan saat kejadian Terdakwa juga sempat terjatuh dan sambil merangkak ke arah rumahnya;
- Bahwa penyebab perkelahian antara saksi dengan Terdakwa karena ada penyampaian dari Yumina Bainkar kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa saksi menuduh Terdakwa membongkar kandang babi milik saksi sehingga terjadilah perkelahian antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa babi milik Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga memelihara babi namun tidak dikandang melainkan dilepas;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memelihara 2 (dua) ekor babi;
- Bahwa setahu saksi babi milik Terdakwa sebelumnya dikandang namun terlepas dan keluar dari kandang;
- Bahwa saat ini saksi ditahan karena telah melukai Terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa saat ini sudah baik;
- Bahwa saat ini saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa setahu saksi yang melihat kejadian penganiayaan tersebut Cornelis Tonmo;
- Bahwa setahu saksi, Fredrik Koilbel tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang meleraikan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dalam keseharian hubungan saksi dan Terdakwa sebelum kejadian baik-baik saja;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat berobat di Puskesmas Moru;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Cornelis Tonmo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Orhenis Mopaibel terhadap saksi korban Paulus Padaya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di halaman belakang rumah situs milik saksi korban yang beralamat di Mabur, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut pada saat Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan Terdakwa yang diayunkan secara berulang kali ke arah bagian wajah saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban dianiaya oleh Terdakwa, setelah itu saksi tidak tahu apakah saksi korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa atau tidak karena setelah kejadian saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan saksi korban;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa hanya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan kedua kepalan tangannya tanpa alat bantu;
  - Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan terlebih dahulu kemudian saksi korban membalas dengan mengayunkan sebilah parang terhadap Terdakwa;
  - Bahwa setahu saksi akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban sempat mengalami luka pada bagian wajahnya;
  - Bahwa pada saat kejadian hanya saksi, saksi korban dan Terdakwa yang berada di lokasi kejadian;
  - Bahwa setahu saksi penyebab Terdakwa menganiaya saksi korban karena menurut Terdakwa dirinya merasa dituduh membongkar kandang babi milik saksi korban, sehingga Terdakwa datang ke rumah saksi korban, lalu memaki-maki dan menganiaya saksi korban;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan dua kepalan tangannya yang diayunkan secara berulang kali dari arah kanan ke kiri yang mengenai pada bagian wajah dari saksi korban;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
  - Bahwa posisi dan jarak antara Terdakwa dengan saksi korban cukup dekat dan saling berhadapan;
  - Bahwa jarak antara saksi dengan saksi korban dan Terdakwa pada saat kejadian sekitar 7 meter;
  - Bahwa saksi tidak tahu setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi korban masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari atau tidak;
  - Bahwa setahu saksi yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi korban menuduhnya membongkar kandang babi milik saksi korban adalah Yumina Bankar;
  - Bahwa setahu saksi babi milik saksi korban memang sebelumnya dilepas;
  - Bahwa setahu saksi saksi korban memelihara 2 (dua) ekor babi;
  - Bahwa jarak rumah antara saksi korban dengan rumah Terdakwa sekitar 15 meter;
  - Bahwa setahu saksi, Yumina Bankar tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada persoalan lain antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Fredrik Koilbel**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Orhenis Mopaibel terhadap saksi korban Paulus Padaya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di halaman belakang rumah situs milik saksi korban yang beralamat di Mabur, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020, sekitar sore hari, saksi korban bersama saksi dan istri saksi Yumina Bainkar, datang mencari babi milik saksi korban yang terlepas dengan berkata "saya punya babi beranak banyak tapi manusia sudah rau buang habis jadi dikasih tinggal satu saja, ini Orhenis punya babi yang sudah bongkar saya punya kandang babi ko, sampai saya punya babi keluar dari kandang", lalu istri saksi menyampaikan kepada saksi korban dengan kata-kata "tidak, Orhenis punya babi itu, hari Rabu lalu yang sudah diikat kalau adik punya babi itu, hari Minggu malam itu yang keluar", kemudian saksi korban mengatakan lagi kepada kami dengan kata-kata "saya juga mau membakar rumah Orhenis karena saya sudah siap 5 liter bensin dan sekitar jam 12 malam saya mau datang dan bakar", lalu saksi mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata "adik jangan bikin apa-apa, kita ada tinggal di Kampung Lama jadi jangan", setelah itu saksi korban diam dan makan sirih pinang lalu pergi. Kemudian keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 pada malam harinya, Terdakwa terlebih dahulu datang ke rumah gudang saksi, kemudian istrinya Elisabet Mokoil juga ikut datang, lalu Elisabet Mokoil bertanya kepada istri saksi dengan berkata "Pau punya babi yang hilang ini bilang kita yang makan?", kemudian istri saya menjawab "saya sudah kasih tahu Pau, dia pung babi masih ada, bukan orang suka makan, kalau orang sudah makan nah pasti ada punya bukti atau saksi", lalu Elisabet Mokoil berkata lagi "itu nah baik". Kemudian Terdakwa dan istrinya pulang dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, saksi mendengar terjadi peristiwa penganiayaan antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara berada di kebun untuk mencari makanan kambing, setelah saksi pulang ke rumah, lalu istri Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menyampaikan bahwa Terdakwa dipotong oleh saksi korban sehingga saat itu saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sementara jalan merayap dengan tangan dekat bale-bale di rumahnya karena saat itu Terdakwa sudah mengalami luka pada kaki bagian kiri dan pada bagian bahu kiri dekat lengan tangan kirinya, kemudian saksi langsung membantu mengangkat Terdakwa ke atas bale-bale tersebut;

- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah, lalu istri Terdakwa memanggil saksi dengan berkata "bapak..bapak", dengan suara yang keras, kemudian mendengar panggilan tersebut saksi langsung berjalan mendekatinya, lalu istri Terdakwa langsung berkata "bapak anak sudah celaka jadi naik bantu dulu", kemudian saksi langsung berjalan menuju ke rumah gudang milik Terdakwa sambil berkata "kenapa lagi?", lalu istri Terdakwa berkata "Paulus yang potong". Kemudian saksi langsung mengangkat Terdakwa ke atas bale-bale di rumah gudangnya;
- Bahwa pada saat saksi mengangkat Terdakwa ke atas bale-bale di rumah gudangnya, saksi melihat tulang paha Terdakwa putus sehingga pada saat itu, saksi hanya membantunya memperbaiki tulang yang putus, sementara istri Terdakwa saat itu mengeluh pusing karena melihat darah, kemudian ia langsung pergi mencari bantuan;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum saksi korban memotong Terdakwa, ia ada memukul saksi korban atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu cara saksi korban memotong Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi kejadian, saksi hanya melihat Terdakwa dan istrinya saja yang berada di lokasi kejadian sedangkan saksi korban sudah meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa sesuai dengan cerita yang disampaikan Terdakwa bahwa saksi korban memotong Terdakwa menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ciri-ciri dari parang yang digunakan saksi korban pada saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban mengamankan dirinya di Polsek Moru, sehingga sampai saat ini saksi belum bertemu denganya;
- Bahwa setelah kejadian saksi dan istri Terdakwa mengantar Terdakwa ke Puskesmas Buraga lalu dirujuk ke RSUD Kalabahi dan sekitar 5 (lima) hari setelah kejadian barulah Terdakwa pulang ke Mabur;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum kejadian ada pertemuan antara saksi korban dengan Terdakwa mengenai masalah babi atau tidak;
- Bahwa setahu saksi saksi korban memelihara 2 ekor babi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 15 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya perlawanan dari Terdakwa terhadap saksi korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Moru Nomor : PUSK.445.4/519/2020 tanggal 08 April 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap Paulus Padaya, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Yovita Oktavia Nampira, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada bibir kiri dalam bawah dengan tepi tidak rata pada dasar jaringan berukuran 0,2 cm x 0,2 cm, terdapat memar berwarna merah kebiruan pada bahu kiri berukuran 3 cm x 3 cm, dan luka lecet gores pada pergelangan kaki kanan sisi depan sepanjang 5 cm akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Paulus Padaya, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, sekitar pukul 09.30 WITA, bertempat di halaman belakang rumah adat milik saksi korban yang beralamat di Mabur, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan kedua tangan saya secara mengepal ke arah wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, namun hanya (2) dua kali ayunan tangan yang mengenai wajah saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020, saat itu sudah malam hari, Yumina Bainkar memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi korban mengatakan selama ini babi milik saksi korban yang keluar dari kandang, karena Terdakwa yang mengeluarkan babi tersebut serta Terdakwa juga yang membuang anak babi milik saksi korban sehingga sisa 1 (satu) ekor saja. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendatangi saksi korban di rumahnya dan pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi korban, Terdakwa berkata kepada saksi korban “lu pung babi itu bukan saya yang kasih keluar, selama lu tuduh saya itu, bukan saya yang kasih keluar”, lalu saksi korban menjawab “siapa yang kasih tahu”, lalu Terdakwa menjawab “mama Yumina Bainkar dan bapak Fredrik yang kasih tahu”, kemudian saksi korban langsung memarahi Terdakwa dan berteriak memanggil Yumina Bainkar dan Fredrik Koilbel suaminya dengan berkata “Koba Goe, Koba Goe, kapan saya omong, lu mau mati ko hidup”, namun saat itu Yumina Bainkar dan suaminya tidak ada karena mereka berada di kebun, lalu saksi korban langsung mencabut parang dari sarungnya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diikat di samping pinggangnya dan mengayunkan parang tersebut yang di pegang pada tangan kanannya, lalu diayunkan dari arah kanan ke kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian lengan tangan kiri saya, kemudian Terdakwa mundur dan saksi korban menyarungkan kembali parang tersebut, setelah itu Terdakwa mendekati saksi korban dan membalas saksi korban dengan mengayunkan kedua tangan Terdakwa secara mengepal ke arah wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, namun kepalan tangan Terdakwa yang mengenai wajah saksi korban hanya 2 (dua) saja kali, lalu saksi korban mencabut parangnya lagi kemudian mengayunkan parang tersebut dari arah kanan ke kiri bagian lutut kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa memegang kaki kiri Terdakwa yang terkena sabetan parang tersebut dan merayap perlahan untuk pulang ke rumah Terdakwa, kemudian saksi korban mengambil busur anak panah miliknya dari dalam rumahnya, lalu saksi korban menarik busur anak panah dan mengarahkan ke arah Terdakwa sambil mengatakan "koi ini yang saya cari, koi harus mati dulu", namun saat itu Terdakwa hanya melihat saksi korban sambil merayap ke arah rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan saksi korban saling melakukan perlawanan karena pada awalnya saksi korban yang terlebih dahulu mengayunkan sebilah parang ke arah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai lengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa pun membalas saksi korban dengan memukul saksi korban di bagian wajahnya, kemudian saksi korban kembali mengayunkan parang tersebut ke bagian lutut kaki kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban menuduh Terdakwa melepas babi miliknya dari kandang serta mengambil anak babi miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapat cerita yang disampaikan Yumina Bainter bahwa saksi korban yang menuduh Terdakwa melepas babi miliknya dari kandang serta mengambil anak babi miliknya;
- Bahwa posisi antara Terdakwa dengan saksi korban pada saat kejadian yaitu saat saksi korban menganiaya Terdakwa, kami saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, kemudian saksi korban mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mundur lalu pada saat posisi saksi korban kembali mengayunkan parangnya, kemudian Terdakwa maju mendekati saksi korban dengan posisi berdiri saling berhadapan, lalu Terdakwa membalas menganiaya saksi korban dengan jarak dekat, kemudian saksi korban kembali mencabut parangnya dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian lutut kaki kiri Terdakwa hingga terjatuh ke tanah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang saksi korban alami akibat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah memiliki 9 (sembilan) orang anak yang saat ini masih menjadi tanggungan Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Cornelis Tonmo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi korban dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Selasa, tanggal 7 April 2020 Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Yumina Binkar bahwa saksi korban Paulus Padaya telah menuduh Terdakwa mengeluarkan babi peliharaan milik saksi korban dari kandangnya dan juga membuang anak-anak babi milik saksi korban;
2. Bahwa keesokan harinya, Rabu, tanggal 8 April 2020 sekitar Pukul 13.30 Wita Terdakwa mendatangi saksi korban di tempat tinggalnya yang terletak di rumah gudang milik situs Rumah adat Mabur yang terletak di Dusun Mabur, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor lalu Terdakwa langsung berkata: "woe pamalas, ikat itu babi..tolo, keluar..., tinggal disini hanya bikin kotor" sambil Terdakwa berjalan mendekati saksi korban, mendengar hal tersebut saksi korban langsung bangun dan berjalan ke arah Terdakwa sambil berkata: "lu pung jago saya tidak takut, saya pukul kasih mati lu baru tahu";
3. Bahwa selanjutnya tepat di halaman belakang rumah gudang milik situs Rumah adat Mabur tersebut, Terdakwa memukul saksi korban Paulus Padaya dengan kedua tangan mengepal secara berulang-ulang mengenai wajah dan tubuh saksi korban. Kemudian saksi korban langsung mencabut parang yang diikatkan di pinggang bagian kirinya dan dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan kearah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, di mana ayunan yang kedua mengenai paha kiri Terdakwa sehingga mengakibatkan luka dan berdarah;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* UPT Puskesmas Moru Nomor : PUSK.445.4/519/2020 tanggal 08 April 2020 perihal hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Paulus Padaya, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Yovita Oktavia Nampira, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada bibir kiri dalam bawah dengan tepi tidak rata pada dasar jaringan berukuran 0,2 cm x 0,2 cm, terdapat memar berwarna merah kebiruan pada bahu kiri berukuran 3 cm x 3 cm, dan luka lecet gores pada pergelangan kaki kanan sisi depan sepanjang 5 cm akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang siapa.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Orhenis Mopaibel ke muka persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa Orhenis Mopaibel, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari "penganiayaan". Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya : mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya;

Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya : mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Perbuatan yang dapat merusak kesehatan misalnya : menyiram dengan air aki;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan (tindakan kedokteran);

Menimbang, bahwa kemudian menurut doktrin (ilmu pengetahuan) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian atau teori tentang penganiayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu: adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat dari perbuatan (yang dituju) yaitu rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian 3 (tiga) unsur sebagaimana tersebut di atas harus ada dalam tindak pidana penganiayaan. Dan untuk itu yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa? dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada atau tidak dalam diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis-jenis kesengajaan dapat dibagi ke dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, pada Selasa, tanggal 7 April 2020 Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Yumina Bainkar bahwa saksi korban Paulus Padaya telah menuduh Terdakwa mengeluarkan babi peliharaan milik saksi korban dari kandangnya dan juga membuang anak-anak babi milik saksi korban. Keesokan harinya, Rabu, tanggal 8 April 2020 sekitar Pukul 13.30 Wita Terdakwa mendatangi saksi korban di tempat tinggalnya yang terletak rumah gudang milik situs Rumah adat Mabur yang terletak di Dusun Mabur, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor lalu Terdakwa langsung berkata: "woe pamalas, ikat itu babi..tolo, keluar..., tinggal disini hanya bikin kotor" sambil Terdakwa berjalan mendekati saksi korban, mendengar hal tersebut saksi korban langsung bangun dan berjalan ke arah Terdakwa sambil berkata: "lu pung jago saya tidak takut, saya pukul kasih mati lu baru tahu". Selanjutnya, tepat di halaman belakang rumah gudang milik situs Rumah adat Mabur tersebut Terdakwa memukul saksi korban Paulus Padaya dengan kedua tangan mengepal secara berulang-ulang mengenai wajah dan tubuh saksi korban. Kemudian saksi korban langsung mencabut parang yang diikatkan di pinggang bagian kirinya dan dengan menggunakan tangan kanan langsung mengayunkan kearah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, di mana ayunan yang kedua mengenai paha kiri Terdakwa sehingga mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi satu hari sebelum peristiwa pemukulan, di mana Terdakwa memperoleh informasi dari Sdr. Yumina Bainkar bahwa Terdakwa telah dituduh mengeluarkan babi peliharaan milik saksi korban dari kandangnya dan juga membuang anak-anak babi milik saksi korban dihubungkan dengan ucapan Terdakwa kepada saksi korban sesaat sebelum pemukulan yang mempersoalkan tentang babi milik saksi korban, maka dapat disimpulkan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena rasa emosi yang timbul akibat diuduh telah mengeluarkan dan juga membuang anak-anak babi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik saksi korban, padahal menurut Terdakwa, ia tidak ada melakukan hal tersebut. Dengan demikian dapat ditentukan telah ada kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata pemukulan tersebut telah menyebabkan saksi korban mengalami luka terbuka pada bibir kiri dalam bawah dengan tepi tidak rata pada dasar jaringan berukuran 0,2 cm x 0,2 cm, memar berwarna merah kebiruan pada bahu kiri berukuran 3 cm x 3 cm, dan luka lecet gores pada pergelangan kaki kanan sisi depan sepanjang 5 cm;

Menimbang, bahwa dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan sekuat tenaga, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa luka yang dialami saksi korban tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah ada kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan luka bagi saksi korban dan dari motif Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan kesengajaan Terdakwa dikategorikan kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Terdakwa dalam kondisi kaki yang terluka akibat dari perbuatan saksi korban;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam melainkan sebagai edukasi bagi Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa kembali ke tengah masyarakat berperilaku yang lebih baik. Selain itu, tujuan pemidanaan adalah untuk menjaga dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketentraman masyarakat. Maka dari itu dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Orhenis Mopaibel tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H. dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H. Panitera serta dihadiri oleh Rudi Kurniawan,  
S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.